



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████
██████████, NIK ██████████, umur ██████████ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman Di ██████████
██████████, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, tempat dan tanggal lahir _____, _____,

_____, _____, Umur _____ Tahun _____ bulan, NIK

_____, agama Islam, Anak Ke 2 (dua),

pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, _____

_____,

Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Dengan calon Istrinya bernama:

_____, tempat dan tanggal lahir _____,

_____, _____, Umur _____ Tahun _____ Bulan, NIK

_____, agama Islam, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Akhir, pekerjaan Tiada, tempat Kediaman

Di _____,

Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon terkendala pada usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan _____ pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _____, Kabupaten Minahasa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor _____;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya _____ sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat calon istri dari anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 27 minggu, berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas _____ Nomor _____;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya _____ dapat dilaksanakan Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi [REDACTED]
[REDACTED] (anak Pemohon) untuk menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, beserta anak Pemohon, calon istri dari anak Pemohon dan juga orang tua dari calon istri anak Pemohon dan Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, karena dalam keterangannya Pemohon mengatakan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tetap bersikukuh ingin menikah meski telah dinasehati untuk menundanya;

Bahwa, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan dipersidangan akan menikahkan anaknya pada tanggal 4 Juni 2022 Pemohon juga telah memberikan keterangan bahwa sebelum diajukan permohonan dispensasi kawin calon istri anak Pemohon telah hamil usia kandungan 27 (dua puluh tujuh) minggu;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon ([REDACTED]) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun lamanya, dan karena banyaknya gunjingan dari tetangga tentang hubungannya dengan calon istrinya yang belum dalam ikatan perkawinan, sehingga ia ingin segera menikah. Selain itu, anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga dan saat ini anak Pemohon belum bekerja hanya membantu orang tua berjualan ikan dan akan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti, serta ia mencintai calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Anak Pemohon juga membenarkan terkait calon istrinya yang saat ini sedang hamil dan keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon ([REDACTED]), yang telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa ia telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun dan ia telah siap menjadi istri/ ibu rumah tangga yang akan menjalankan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan ia mencintai calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Calon istri anak Pemohon juga memberikan keterangan bahwa iya saat ini telah hamil anak dari calon suaminya;

Bahwa hakim telah mendengar pula keterangan dari Pemohon dan juga orang tua calon istri dari anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan calon istrinya dalam berumah tangga baik dari segi ekonomi atau pun psikologis anak sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Nomor

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████ telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ██████████ NIK ██████████ dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ██████████ Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ██████████, Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ██████████ NIK ██████████ dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi pengumuman hasil ujian nomor: ██████████ atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daeran SMA ██████████, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ██████████, Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama [REDACTED]
[REDACTED] NIK [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi pengumuman hasil ujian nomor:
[REDACTED] atas nama [REDACTED],
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah [REDACTED]
[REDACTED], bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi surat keterangan kehamilan Nomor:
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Puskesmas
[REDACTED], telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I : [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, kenal dengan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya setelah mendapat izin dari pengadilan, rencanya pada tanggal [REDACTED];

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, murni keinginan anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat calon istri dari anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon, dan keduanya juga pernah jalan berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak Pemohon belum bekerja, namun ada membantu orang tuanya menjual ikan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon istrinya telah lulus SMA;
- Bahwa saksi mengetahui terkait calon istri anak Pemohon saat ini sedang hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tetangga yang juga mengetahui kehamilan dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, dan sepersusuan;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat dan telah mempersiapkan untuk acara pernikahan keduanya;

Saksi II : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi mengenal mengenal dengan anak Pemohon dan juga calon istrinya;
- Bahwa Saksi sering melihat calon istri anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon istrinya baru menyelesaikan ujian nasional tingkat SMA;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil usia kandungan 26 minggu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja, namun ikut membantu ayahnya berjualan ikan di pasar;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab serta sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain (masih perjaka);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon dan calon istrinya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi calon istri dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia keduanya masih sama-sama belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah memberikan keterangan keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami/ ayah dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk calon istrinya. Saat ini anak Pemohon belum bekerja, namun telah berencana untuk berdagang ikan sendiri. Selain itu calon istri anak Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri/ ibu dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Anak Pemohon dan calon istrinya juga telah memberikan keterangan bahwa keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil usia kandungan 27 (dua puluh tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka akan adanya gunjingan dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil. Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama [REDACTED] [REDACTED] berumur [REDACTED] tahun dengan seorang wanita bernama [REDACTED] yang masih berumur [REDACTED] tahun;
2. KUA Kecamatan [REDACTED] menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah sedemikian eratnya serta keduanya sering jalan bersama dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil, sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon dan calon istrinya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 1-5, Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan hubungan Pemohon dengan anaknya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8 (fotokopi KTP dan akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon beserta calon istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon dan juga calon istrinya yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon dan calon istrinya masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terutama orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9 (Fotokopi hasil ujian) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon dan calon istrinya telah menyelesaikan program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun guna memiliki daya saing yang lebih unggul di era globalisasi saat ini. Oleh karenanya keduanya memiliki dasar untuk dapat bersaing dan mencari pekerjaan yang layak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus mempehatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan hanya ikut membantu orang tua berjualan ikan di pasar dan berencana untuk berdagang ikan sendiri, maka anak Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang baru berusia 17 (enam belas) tahun saat ini dalam kondisi hamil dan dalam keadaan sehat berdasarkan fotokopi bukti P.10 (fotokopi surat keterangan kesehatan) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan, menerangkan kondisi calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, oleh karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang belum dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sosial budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang disekitar apabila anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis dari calon istri anak Pemohon juga berdampak bagi calon bayi, untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak Pemohon beserta calon istrinya, selain itu juga berdampak pada orang tua anak (Pemohon) akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai angka 1-9 dalil pokok Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Par Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED] dan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED];
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari KUA [REDACTED] (bukti P.1);
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lulus SMA, saat ini keduanya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
4. Bahwa benar calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil usia kandungan 27 (dua puluh tujuh) minggu sesuai bukti P.10;
5. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
6. Bahwa benar anak Pemohon dan calon istrinya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar anak Pemohon dan calon istrinya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri/ ayah-ibu dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
8. Bahwa benar Pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Pemohon dan calon istrinya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
9. Bahwa benar antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
10. Bahwa benar [REDACTED] tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari calon suaminya ([REDACTED]);
11. Bahwa benar anak Pemohon tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
12. Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan akan mendapat gunjingan dari tetangga dan warga sekitar;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang terjadi apabila antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak dinikahkan, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang disekitar, juga berdampak pada orang tua anak (Pemohon) akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tondano dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat,

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف المام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tondano sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan kedua orang tua [REDACTED] [REDACTED] ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam rumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu anak Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan wanita bernama [REDACTED] dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang wanita bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawl 1443 Hijriah oleh Nadzarina Hanuranda, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Novita Gobel, S.H.I, sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

ttd

Novita Gobel, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK perkara	Rp75.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Tdo